

## **BAB IV**

### **ANALISIS DAN PEMBAHASAN MASALAH PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAKIF, NAZHIR DAN PENERIMA WAKAF TUNAI SERTA PEMANFAATANNYA DALAM HUKUM WAKAF NASIONAL**

#### **A. Perlindungan Hukum Bagi Wakif, Nazhir, dan Penerima Wakaf Tunai di Indonesia.**

##### **1. Perlindungan bagi Wakif dalam Wakaf Tunai**

Orang yang berwakaf atau wakif merupakan salah satu rukun wakaf menurut syariat Islam, dan merupakan salah satu unsur wakaf berdasarkan UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, termasuk dalam wakaf tunai.

Umumnya setelah wakif menyerahkan harta wakaf kepada nazhir (pengelola harta wakaf) yang ditunjuk atau kepada Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU), maka wakif mempercayakan sepenuhnya kepada nazhir untuk mengelolanya. Selanjutnya wakif tidak mengetahui lagi perkembangan dalam pengelolaan wakaf tunai tersebut, padahal penyerahan wakaf uang antara wakif dan nazhir atau Lembaga Keuangan Syariah merupakan hubungan hukum yang seharusnya menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak.

Fokus persoalan perlindungan wakif dalam wakaf tunai tertuju pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hubungan

antara wakif dan Nadzir. Hubungan hukum yang terjadi antara wakif dan nazhir diawali dengan adanya ikrar wakaf kepada nazhir atau kepada Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) atas nama nazhir, dan selanjutnya wakif menerima Sertifikat Wakaf Uang (SWU) sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf. Dalam konteks inilah perlu analisis bentuk perlindungan bagi wakif agar kedudukannya tidak lemah dibandingkan nazhir dan atau Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU).

Biarpun harta wakaf yang dikelola Nazhir adalah kekal atau tidak boleh berkurang, namun wakif dinilai berhak untuk mengetahui realisasi peruntukan harta wakaf yang dikelola nazhir. Pengelolaan harta wakaf yang tidak produktif dan tidak profesional, dapat mengakibatkan harta wakaf menjadi berkurang atau menyusut, bahkan bisa habis apabila Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) tidak cermat dan selektif dalam penyaluran produk pembiayaan..

Dengan semakin kompleksnya persoalan wakaf tunai sebagai produk pembiayaan oleh Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU), maka aspek perlindungan bagi wakif juga menjadi urgen. Perlindungan hukum kepada wakif ini pada dasarnya timbul karena kurangnya pengelolaan harta wakaf secara baik, disebabkan oleh tidak efektifnya pemberian dan pengawasan dalam penyaluran produk pembiayaan, sistem manajemen yang diterapkan mendukung operasi bank, yang mengakibatkan bank tersebut sulit

untuk melakukan operasinya, sehingga bank-bank tersebut kolaf dan dilikuidasi. Pelaksanaan likuidasi inilah yang merugikan wakif karena wakaf uang yang semestinya kekal dan utuh, menjadi berkurang atau hilang. Pada posisi ini wakif telah dirugikan dan dapat menuntut haknya tersebut, sangat diperlukan peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan yang memadai bagi wakif dalam wakaf uang.

Berkenaan ada tidaknya perlindungan bagi wakif dalam wakaf uang di Indonesia, perlu dianalisis secara komprehensif ketentuan-ketentuan wakaf tunai yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, tidak disebutkan secara tegas perlindungan terhadap wakif dalam wakaf uang, namun terdapat beberapa ketentuan yang secara tidak langsung memberikan perlindungan kepada wakif khususnya jaminan kekekalan harta wakaf uang.

o **Syarat, Tugas dan Pembinaan Nazhir**

Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menentukan jenis nazhir yang terdiri dari :

- a. Perseorangan
- b. Organisasi
- c. Badan hukum

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menentukan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh nazhir, yaitu WNI, beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, dan organisasi/badan hukum yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan atau keagamaan. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 juga menentukan bahwa nazhir harus terdaftar pada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia. Ketentuan serupa juga diatur dalam Pasal 4, 7 dan 11 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006.

Adanya persyaratan dan pendaftaran bagi nazhir yang diamanahi untuk mengelola harta wakaf dapat dikatakan cukup memberikan perlindungan kepada wakif, karena adanya jaminan harta wakaf dikelola oleh seseorang/pihak yang tidak sembarangan. Idealnya persyaratan nazhir tidak sebatas persyaratan yang standar seperti diatas, perlu syarat yang lebih khusus dari aspek amanah dan mampu, misalnya tidak pernah di pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atau memiliki pengalaman atau wawasan bisnis. Persyaratan ini perlu dilengkapi agar terhindar menunjuk nazhir yang pernah berhadapan dengan hukum dan tidak memiliki kemampuan atau wawasan. Persyaratan nazhir yang tidak terlalu ketat ini, yang mungkin menyebabkan harta benda wakaf tidak dikelola secara produktif, karena lemahnya kualitas nazhir.

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menyebutkan tugas

nazhir, yaitu :

- a. melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
- b. mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya;
- c. mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
- d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Berkenaan dengan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, Pasal 42 dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menegaskan bahwa nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilaksanakan secara produktif sesuai dengan prinsip syariah. Lalu Pasal 44 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 juga menegaskan bahwa dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, nazhir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia. Izin ini diberikan apabila harta benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan lagi sesuai dengan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf. Bahkan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 mengancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak Rp 400.000.000 apabila sengaja mengubah peruntukan harta benda wakaf.

Adanya kewajiban bagi nazhir untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya, bahkan adanya ancaman sanksi bagi nazhir yang melanggarnya, merupakan ketentuan yang

dikategorikan memberikan perlindungan kepada wakif agar harta wakaf benar-benar dikelola sesuai dengan tujuan dan peruntukan yang diamanahi wakif.

Berdasarkan Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, bahwa nazhir berhak memperoleh pembinaan dari menteri yang bertanggung jawab di bidang agama dan Badan Wakaf Indonesia dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia sesuai dengan tingkatannya. Untuk keperluan itu dipersyaratkan, bahwa nazhir harus terdaftar pada menteri yang bertanggung jawab di bidang agama dan Badan Wakaf Indonesia. Bahkan Menteri Agama harus proaktif untuk mendaftarkan para nazhir yang sudah ada dalam masyarakat. Kemudian berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, nazhir dapat diberhentikan dan diganti dengan nazhir lain oleh Badan Wakaf Indonesia apabila salah satunya tidak melaksanakan tugasnya sebagai nazhir dan atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Bahkan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 mengancam pidana kepada siapa saja termasuk nazhir yang mengalihkan harta benda wakaf dengan penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak Rp 500.000.000. Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pembinaan dan pemberhentian nazhir ini, juga menunjukkan peran dan tanggung jawab pemerintah dan Badan Wakaf Indonesia dalam memberikan perlindungan kepada wakif agar harta wakaf tetap kekal dan sesuai dengan peruntukannya.

Berdasarkan ketentuan di atas yang berkenaan dengan tugas dan pembinaan terhadap nazhir, maka harta benda wakaf termasuk wakaf uang akan tetap kekal,

produktif dan sesuai dengan peruntukannya, apabila wakif menunjuk nazhir yang memenuhi syarat amanah dan mampu mengelola harta wakaf secara produktif dan profesional.

**- Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk Menteri Agama**

Pasal 28 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menyebutkan bahwa wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk Menteri Agama. Pada saat ini sudah ada lima Bank Syariah yang ditunjuk oleh Menteri Agama RI sebagai LKS Penerima Wakaf Uang, yakni PT. Bank Negara Indonesia (PERSERO) Tbk. Divisi Syariah dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 92 Tahun 2008; PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 93 Tahun 2008; PT. Bank DKI Jakarta dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 94 Tahun 2008; PT. Bank Syariah Mandiri dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 95 Tahun 2008; dan PT. Bank Mega Syariah Indonesia dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 96.

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menentukan bahwa dengan adanya wakaf uang dari wakif maka lembaga keuangan syariah menerbitkan sertifikat wakaf uang yang diserahkan kepada wakif dan nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.

Pasal 30 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 mengatur bahwa lembaga keuangan syariah atas nama nazhir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada Menteri Agama selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak diterbitkannya

Sertifikat Wakaf Uang. Bahkan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menegaskan bahwa Menteri Agama dapat mengenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara atau pencabutan izin kegiatan pengelolaan wakaf uang kepada lembaga keuangan syariah apabila tidak mendaftarkan harta benda wakaf kepada Menteri Agama.

Berdasarkan beberapa ketentuan di atas yang berkenaan dengan lembaga keuangan syariah sebagai penerima wakaf uang, dapat dikatakan memberikan perlindungan kepada wakif agar harta wakaf tetap kekal, berkembang dan sesuai dengan peruntukannya, karena Menteri Agama akan selektif menunjuk lembaga keuangan syariah yang sehat dan berpengalaman untuk mendayagunakan wakaf uang. Selain itu adanya ketentuan mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada Menteri Agama, juga merupakan bentuk perlindungan wakif dari Menteri Agama agar pengelolaan wakaf uang oleh lembaga keuangan syariah tetap dalam pengawasan pemerintah. Kelemahannya adalah dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tidak memberikan hak kepada Nazhir untuk mengetahui perkembangan wakaf uang yang dikelola lembaga keuangan syariah.

Selain menganalisis perlindungan bagi wakif dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, perlu pula dianalisis perlindungan wakif dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.

#### **- Jumlah, Tugas dan Masa Jabatan Nazhir**

Khusus nazhir perseorangan, Pasal 4 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor



42 Tahun 2006 menentukan bahwa nazhir perseorangan harus merupakan kelompok yang terdiri dari paling sedikit 3 orang dan salah seorang diangkat menjadi Ketua. Ketentuan yang mensyaratkan nazhir perseorangan minimal 3 orang yang mengelola harta wakaf secara kelompok, merupakan ketentuan yang memberikan perlindungan kepada wakif agar harta wakaf tetap kekal dan dikelola secara kolegal oleh nazhir.

Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 menentukan bahwa nazhir mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf. Pasal ini juga menentukan kewajiban nazhir membuat laporan secara berkala kepada Menteri Agama dan Badan Wakaf Indonesia mengenai kegiatan perwakafan. Ketentuan ini secara nyata mengabaikan hak wakif untuk mengetahui atau mengawasi jalannya pengelolaan wakaf uang, biarpun wakaf uang sudah dipercayakan kepada nazhir dan diawasi pengelolaannya oleh Menteri Agama dan Badan Wakaf Indonesia.

Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 menentukan masa bakti nazhir adalah 5 tahun dan dapat diangkat kembali. Pembatasan masa jabatan nazhir merupakan hal baru, yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 maupun dalam Kompilasi Hukum Islam. Adanya pembatasan masa jabatan nazhir dalam mengelola harta wakaf, akan membuat pengelolaan harta wakaf menjadi lebih kompetitif dan berkembang karena nazhir yang mengganti diharapkan akan lebih inovatif dalam memberdayakan harta wakaf. Pengelolaan harta wakaf yang berkembang tentu saja secara tidak langsung memberikan perlindungan kepada wakif agar harta benda wakaf tetap lestari dan berkembang. Kelemahannya ketentuan ini

tidak mengatur apakah pembatasan masa jabatan nazhir ini juga berlaku kepada lembaga keuangan syariah yang merangkap sebagai nazhir wakaf uang.

**- Persyaratan dan Tugas Lembaga Keuangan Syariah**

Pasal 23 dan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 menentukan bahwa lembaga keuangan syariah yang menerima wakaf uang adalah lembaga keuangan syariah ditunjuk Menteri Agama setelah mendapat saran dan pertimbangan Badan Wakaf Indonesia, dan Badan Wakaf Indonesia mendapat saran dari instansi terkait. Adapun syarat lembaga keuangan syariah yang dapat ditunjuk sebagai penerima wakaf uang adalah :

- a. menyampaikan permohonan secara tertulis kepada menteri;
- b. melampirkan anggaran dasar dan pengesahan sebagai badan hukum;
- c. memiliki kantor operasional di wilayah Republik Indonesia;
- d. bergerak di bidang keuangan Syariah; dan
- e. memiliki fungsi menerima titipan (*wadi'ah*).

Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 menentukan tugas lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang, yaitu :

- a. mengumumkan kepada publik atas keberadaannya sebagai LKS Penerima Wakaf Uang;
- b. menyediakan blangko Sertifikat Wakaf Uang;
- c. menerima secara tunai wakaf uang dari Wakif atas nama Nazhir;

- d. menempatkan uang wakaf ke dalam rekening titipan (*wadi'ah*) atas nama Nazhir yang ditunjuk Wakif;
- e. menerima pernyataan kehendak Wakif yang dituangkan secara tertulis dalam formulir pernyataan kehendak Wakif;
- f. menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang serta menyerahkan sertifikat tersebut kepada Wakif dan menyerahkan tembusan sertifikat kepada Nazhir yang ditunjuk oleh Wakif; dan
- g. mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri atas nama Nazhir.

Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 bahkan mengancam Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang yang tidak menjalankan tugas-tugasnya, yang diawali dengan peringatan tertulis yang diajukan Menteri Agama, hingga penghentian sementara atau mencabutan izin sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang.

Adanya ketentuan mengenai persyaratan lembaga keuangan syariah sebagai penerima wakaf uang, merupakan bukti keseriusan pemerintah dan Badan Wakaf Indonesia agar pengelolaan wakaf uang benar-benar dikelola oleh lembaga keuangan syariah yang profesional agar wakaf uang terjaga kekekalan dan berkembang sesuai dengan peruntukannya.

#### **- Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Uang**

Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 menentukan bahwa Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam Akta Ikrar Wakaf, dan dalam mengelola dan

mengembangkan harta benda wakaf dapat bekerjasama dengan pihak lain sesuai dengan prinsip Syariah.

Dalam Pasal 48 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, juga ditentukan bahwa Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf harus berpedoman pada peraturan Badan Wakaf Indonesia. Sedangkan khusus pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang **hanya dapat** dilakukan melalui investasi pada produk-produk lembaga keuangan Syariah dan/atau instrumen keuangan Syariah.

Ketentuan ini juga dikategorikan memberikan perlindungan secara tidak langsung kepada wakif, karena pengelolaan wakaf uang oleh lembaga keuangan syariah akan terbebas dari sistem riba (bunga) yang dilarang dalam syariat Islam. Oleh sebab itu, sangat tepat wakaf uang dikelola oleh lembaga keuangan Syariah yang memiliki jasa menghimpun dana secara syariah yaitu melalui produk *Wadi'ah* (titipan) yang disimpan dalam bentuk tabungan atau giro dan selanjutnya diinvestasikan melalui produk-produk syariah yaitu *Mudharabah, Musyarakah atau Murabahah*

#### - **Penjaminan Resiko Pengelolaan Wakaf Uang**

Berdasarkan Pasal 48 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 ditentukan bahwa pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan pada bank Syariah harus mengikuti program lembaga penjamin simpanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adanya ketentuan ini tentu saja sangat memberikan perlindungan kepada Wakif, mengingat wakaf uang yang dititipkan di

lembaga keuangan syariah melalui produk *Wadi'ah* (titipan) dan dijadikan modal investasi melalui produk *Mudharabah, Musyarakah atau Murabahah* melalui Lembaga Keuangan Syariah tidak luput dari resiko perbankan pada umumnya. Oleh sebab itu untuk meminimalkan risiko jika suatu hal terjadi pada Lembaga Keuangan Syariah penerima wakaf uang agar pokok wakaf uang tidak berkurang, maka mutlak diperlukan penjaminan.

Sejak tahun 2004 Indonesia sudah memiliki Lembaga Penjamin Simpanan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004, ditentukan bahwa jenis simpanan yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan adalah simpanan nasabah bank yang berbentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan/ atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Ketentuan ini memuat salah satu jenis simpanan yang tidak jelas, yaitu apa yang dimaksudkan dengan "bentuk lain yang dipersamakan dengan simpanan itu". Kalimat dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu, tentunya merujuk kepada frase yang telah disebutkan sebelumnya yakni giro, deposito, sertifikat deposito, beserta tabungan. Tidak jelas apakah dapat dimasukkan berbagai jenis yang dicatat di sisi kredit neraca perbankan, yakni segala sesuatu yang dibukukan sejajar dengan klasifikasi dana masyarakat, seperti:

1. Simpanan wajib kasir;
2. Setoran marjin pembukaan L/C;
3. Rekening-rekening jaminan; dan

4. Rekening-rekening perantara milik pihak ketiga

5. lainnya.<sup>1</sup>

Berkenaan dengan berbagai jenis simpanan yang dikemukakan di atas adalah apakah penjaminan tersebut mencakup juga jenis simpanan yang tidak dicakup oleh perjanjian pembukaan rekening antara bank dengan nasabah ? Hal seperti ini sangat mungkin terjadi dalam hal singkatnya waktu sehingga belum sempat dicover oleh perjanjian penyimpanan/perjanjian pembukaan rekening. Aliran masuk dana ke dalam bank untuk menutup transaksi yang bersifat sangat segera membuat transaksi-transaksi seperti ini dapat saja terjadi. Meskipun sangat kecil kemungkinannya, dapat saja bank menerima dana, tetapi kemudian bank tersebut masuk ke dalam daftar yang harus dilikuidasi sebelum dibuatkan perjanjian penyimpanan uang yang diterima dari nasabah. Hal-hal seperti ini perlu diperhatikan oleh Lembaga Penjamin Simpanan dalam melakukan penanganan atas klaim nasabah, karena meskipun telah tercatat dalam pembukuan bank yang akan dilikuidasi, tetapi belum tentu di buku secara sempurna sebagai simpanan atas nama nasabah tersebut sebagaimana mestinya.<sup>2</sup>

Dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 ditentukan nilai simpanan yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan adalah nilai simpanan nasabah pada suatu bank paling banyak Rp. 100.000.000. Ketentuan ini tentunya tidak memberikan perlindungan kepada wakif dalam wakaf uang yang jumlahnya tidak mencapai Rp. 100.000.000, karena Lembaga Penjaminan Simpanan tidak

<sup>1</sup> Jonker Sihombing. 2010. *Penjaminan Simpanan Nasabah Perbankan Bandung* : Alumni. Hal

<sup>2</sup> *Ibid*

memberikan jaminan apabila Lembaga Keuangan Syariah atau bank syariah kolaps atau dilikuidasi.

Selain itu dalam Pasal 48 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 ditentukan bahwa dalam hal lembaga keuangan syariah menerima wakaf uang untuk jangka waktu tertentu, maka Nazhir hanya dapat melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf uang pada lembaga keuangan syariah penerima wakaf dimaksud. Pengelolaan harta wakaf untuk waktu tertentu memang diperkenankan berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, yaitu : Dalam hal Wakif berkehendak melakukan perbuatan hukum wakaf uang untuk jangka waktu tertentu maka pada saat jangka waktu tersebut berakhir, Nazhir wajib mengembalikan jumlah pokok wakaf uang kepada Wakif atau ahli waris/penerus haknya melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang.

Wakaf uang untuk jangka waktu tertentu tersebut tidak jelas apakah termasuk pula yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana yang ditentukan berdasarkan Pasal 48 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 di atas. Oleh sebab itu selain lemahnya perlindungan terhadap wakif dalam wakaf uang yang dibawah Rp. 100.000.000. yang tidak mendapat jaminan dari Lembaga Keuangan Syariah, wakif dalam wakaf uang untuk jangka waktu tertentu pun juga tidak mendapat jaminan yang pasti dari Lembaga Keuangan Syariah biarpun nilai wakaf uangnya di atas Rp. 100.000.000.

Kelihatannya terdapat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 yang secara tidak sengaja dibuat sumir, sehingga dalam pelaksanaannya dapat

menimbulkan keragu-raguan bagi mereka yang bertindak sebagai pengambil keputusan. Hal demikian pada akhirnya akan merugikan industri perbankan itu sendiri sebagai pengguna jasa Lembaga Penjamin Simpanan. Ketentuan yang sumir seperti ini dapat menjadi senjata atau dasar bagi Lembaga Penjamin Simpanan maupun pemerintah untuk mengelak dari pembayaran klaim penjaminan di kemudian hari, ataupun mereka akan mengulur-ulur waktu dan mempersulit pembayaran klaim yang seharusnya sudah layak untuk dibayarkan.

Perbankan syariah sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, dan deposito berdasarkan prinsip wadiah atau mudharabah dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan tidak pernah lepas dari risiko yang sewaktu-waktu dapat menyebabkan kerugian bank syariah atau Lembaga Keuangan Syariah. Hal ini terjadi karena dalam praktik operasional perbankan selalu terjadi *trade off* antara risiko dan pelayanan.

Apabila bank ingin meminimalkan risiko (*risk*), maka dilihat dari pelayanan (*service*) menjadi tidak menarik dan begitu sebaliknya. Misalnya adanya persyaratan pemberian kredit/pembiayaan yang sangat ketat, maka nasabah akan tidak mau memakai produk bank yang bersangkutan dan akan beralih ke bank lain yang lebih baik dari segi pelayanannya. Namun bank yang relatif mudah memberikan kredit atau pembiayaan kepada nasabah, ia akan berhadapan dengan risiko yang siap menyimpannya misalnya berupa pembiayaan yang bermasalah (*non performing finance*).

Berdasarkan hal tersebut, maka muncullah prinsip-prinsip pengelolaan perbankan antara lain prinsip kehati-hatian. Di samping itu munculnya Undang-



Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang juga memberikan pengaturan mengenai pengelolaan risiko (*risk management*) ini.

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menentukan bahwa Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah wajib menerapkan manajemen risiko, prinsip mengenal nasabah, dan perlindungan nasabah. Hal dimaksud secara teknis diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Yang dimaksud dengan "manajemen risiko" adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan oleh perbankan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank.

Prinsip mengenal nasabah (*know your customer principle*) merupakan prinsip yang harus diterapkan oleh perbankan yang sekurang-kurangnya mencakup kegiatan penerimaan dan identifikasi nasabah serta pemantauan kegiatan transaksi nasabah, termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan.

Perlindungan Nasabah dilakukan antara lain dengan adanya mekanisme pengaduan nasabah, meningkatkan transparansi produk, dan edukasi terhadap Nasabah. Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah .

Perlindungan yang lemah terhadap wakif juga terdapat dalam Pasal 48 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 yang menentukan bahwa pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan dalam bentuk investasi di luar bank Syariah harus diasuransikan pada asuransi Syariah.

Pengelolaan wakaf uang di luar bank Syariah sangat beresiko dikelola tanpa prinsip-prinsip syariah, termasuk dalam penggunaan wakaf uang sebagai modal investasi. Selain itu tidak jelas ada tidaknya pembinaan dan pengawasan Badan Wakaf Indonesia terhadap harta benda wakaf uang yang dititipkan dan diinvestasikan di luar bank Syariah.

## **2. Perlindungan bagi Nazhir dan Penerima Wakaf Tunai**

Para *fuqaha* tidak mencantumkan *nazhir* wakaf sebagai salah satu rukun wakaf, hal ini mungkin karena mereka berpendapat bahwa wakaf merupakan ibadah *tabarru'* (pemberian yang bersifat sunah saja). Padahal dalam pelaksanaan wakaf yang dilaksanakan di mana saja, kedudukan *nazhir* merupakan suatu hal yang sangat penting dan sentral. Di pundak *nazhir* inilah tanggung jawab untuk memelihara, menjaga, dan mengembangkan wakaf agar wakaf dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan. *Nazhir* inilah yang bertugas untuk menyalurkan hasil wakaf dan memanfaatkannya untuk kepentingan masyarakat sesuai yang direncanakan.<sup>3</sup>

*Nazhir* sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengurus wakaf mempunyai kedudukan yang penting dalam perwakafan. Agar harta itu dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan dapat berlangsung terus-menerus, maka harta itu harus dijaga, dipelihara, dan jika mungkin dikembangkan. Dilihat dari tugas *nazhir*, di mana dia berkewajiban untuk mengadmistrasikan harta benda wakaf, menjaga,

---

<sup>3</sup> Abdul Manan, 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group. Hlm: 269

mengembangkan harta benda sesuai dengan fungsi, tujuan, dan peruntukannya serta melestarikan manfaat dari harta yang diwakafkan bagi orang-orang yang berhak menerimanya. Demikian pentingnya kedudukan *nazhir* dalam perwakafan, sehingga berfungsi tidaknya wakaf itu bagi *mauquf alaih* sangat bergantung pada *nazhir* wakaf. Meskipun demikian tidak berarti bahwa *nazhir* mempunyai kekuasaan mutlak terhadap harta yang diamanatkan kepadanya.

Pada umumnya ulama sepakat bahwa kekuasaan *nazhir* wakaf hanya terbatas pada pengelolaan wakaf untuk dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf yang dikehendaki wakif. Asaf A.A. Fyzee berpendapat bahwa kewajiban *nazhir* adalah mengerjakan dengan layak untuk menjaga dan mengelola harta. Sebagai pengawas harta wakaf, *nazhir* dapat memperkerjakan beberapa wakil atau pembantu untuk menyelenggarakan urusan-urusan yang berkenaan dengan tugas dan kewajibannya. *Nazhir* sebagai orang yang berkewajiban mengawasi dan memelihara wakaf tidak boleh menjual, menggadaikan atau menyewakan harta wakaf kecuali diizinkan oleh pengadilan. Ketentuan ini sesuai dengan masalah pewarisan dalam kekuasaan kehakiman yang memiliki wewenang untuk mengontrol kegiatan *nazhir*.<sup>4</sup> Hal ini menunjukkan bahwa wewenang *nazhir* dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, diatur tugas-tugas yang dibebankan kepada *nazhir*, yaitu :

---

<sup>4</sup> Asaf A.A. Fyzee dalam Farida Prihatini, Uswatun Hasanah, Wirduyaningsih.2005 *Hukum Islam Zakat dan Wakaf Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Jakarta : Papas Sinar Sinanti dan Badan Penerbit Fakultas Hukum UI. h 119-120

- a. melakukan pengadministrasikan harta benda wakaf,
- b. mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya,
- c. mengawasi dan melindungi harta benda wakaf,
- d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Pasal 42 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, ditentukan bahwa nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya. Lalu dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 dicantumkan kewajiban lain bagi nazhir yaitu : Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam Akta Ikrar Wakaf.

Disamping kewajiban nazhir di atas, tentunya nazhir memiliki hak-hak agar ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Berkenaan ada tidaknya perlindungan bagi nazhir dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur wakaf uang di Indonesia, perlu dianalisis secara komprehensif ketentuan-ketentuan wakaf tunai yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.

Berbeda dengan wakif yang kurang mendapat perlindungan, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 terdapat hak-hak yang memberikan perlindungan kepada nazhir, yaitu :

- a. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menentukan bahwa : dalam melaksanakan tugasnya, nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10 % (sepuluh persen). Berkenaan dengan tugasnya yang cukup berat, maka wajar dan pantas nazhir mempunyai hak untuk memperoleh hasil dari pengembangan wakaf. Di berbagai negara pada umumnya diatur bahwa nazhir berhak memperoleh hasil pengembangan wakaf paling banyak 10%.
- b. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menentukan bahwa : dalam melaksanakan tugasnya, nazhir memperoleh pembinaan dari Menteri Agama dan Badan Wakaf Indonesia. Ketentuan yang sama juga terdapat dalam Pasal 53 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Dalam Pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 ditentukan ruang lingkup pembinaan yaitu :
  - 1) Penyiapan sarana dan prasarana penunjang operasional nazhir wakaf baik perseorangan, organisasi, dan badan hukum;
  - 2) Penyusunan regulasi, pemberian motivasi, pemberian fasilitas, pengkoordinasian, pemberdayaan dan pengembangan terhadap harta benda wakaf;
  - 3) Penyediaan fasilitas proses sertifikasi wakaf;
  - 4) Penyiapan dan pengadaan blangko-blangko Akta Ikrar Wakaf, baik wakaf benda tidak bergerak dan/atau benda bergerak;
  - 5) Penyiapan penyuluh penerangan di daerah untuk melakukan pembinaan dan

pengembangan wakaf kepada nazhir sesuai dengan lingkungannya;

- 6) Pemberian fasilitas masuknya dana-dana wakaf dari dalam dan luar negeri dalam pengembangan dan pemberdayaan wakaf.

Berdasarkan Pasal 55 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, pembinaan terhadap nazhir dimaksud wajib dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun dengan tujuan untuk peningkatan etika dan moralitas dalam pengelolaan wakaf serta untuk peningkatan profesionalitas pengelolaan dana wakaf.

- Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menentukan bahwa : Nazhir berhak mendapat tembusan sertifikat wakaf uang sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.
- Pasal 45 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 ditentukan bahwa : dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, untuk memajukan kesejahteraan umum, nazhir dapat bekerjasama dengan pihak lain sesuai dengan prinsip Syariah.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tidak diatur hak nazhir untuk mengetahui kepemilikan dan asal usul uang yang diwakafkan, hak ini perlu diberikan kepada nazhir mengingat Pasal 8 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 mensyaratkan wakif perseorangan sebagai pemilik sah harta benda yang diwakafkan. Oleh sebab itu sikap kehati-hatian harus diberikan kepada nazhir, mungkin saja uang yang diwakafkan merupakan uang haram hasil dari suatu tindak pidana, atau bukan pemilik sah uang yang diwakafkan.

Selain wakif dan nazhir dalam wakaf uang, terdapat pihak lain yaitu penerima

wakaf uang yaitu Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, diatur beberapa kewajiban dibebankan kepada Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang, yaitu :

- a. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menentukan bahwa Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf wajib menerbitkan sertifikat wakaf uang dan menyampaikan kepada Wakif dan Nazhir.
- b. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menentukan bahwa Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf wajib mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada Menteri Agama selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak diterbitkannya Sertifikat Wakaf Uang. Ketentuan ini juga terdapat dalam Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Selain itu, Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 juga mewajibkan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf untuk menyampaikan tembusan mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada Badan Wakaf Indonesia.
- c. Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 menentukan tugas-tugas yang merupakan kewajiban bagi Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf, yaitu :
  - 1) mengumumkan kepada publik atas keberadaannya sebagai LKS Penerima Wakaf Uang;
  - 2) menyediakan blangko Sertifikat Wakaf Uang;

- 3) menerima secara tunai wakaf uang dari Wakif atas nama Nazhir;
  - 4) menempatkan uang wakaf ke dalam rekening titipan (*wadi'ah*) atas nama Nazhir yang ditunjuk Wakif;
  - 5) menerima pernyataan kehendak Wakif yang dituangkan secara tertulis dalam formulir pernyataan kehendak Wakif;
  - 6) menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang serta menyerahkan sertifikat tersebut kepada Wakif dan menyerahkan tembusan sertifikat kepada Nazhir yang ditunjuk oleh Wakif; dan
  - 7) mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri atas nama Nazhir.
- d. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 menentukan bahwa Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf atas nama nazhir wajib mengembalikan jumlah pokok wakaf uang kepada Wakif atau ahli waris/penerus haknya, apabila wakaf uang untuk jangka waktu tertentu telah berakhir.
- e. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 menentukan bahwa dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang harus :
- 1) Berpedoman pada peraturan Badan Wakaf Indonesia
  - 2) Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk lembaga keuangan Syariah dan/atau instrumen keuangan Syariah.
  - 3) Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan pada bank Syariah harus mengikuti program lembaga penjamin simpanan



sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 terdapat satu hak Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang biarpun tidak diatur secara tegas, yaitu : Pasal 48 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 yang menentukan bahwa pengelolaan dan pengembangan atas benda wakaf uang yang dilakukan bank syariah harus mengikuti program lembaga penjaminan simpanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini dapat dikategorikan memberikan perlindungan kepada Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang agar dapat mempertahankan nilai nominal wakaf uang yang dititipkan apabila Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang mengalami masalah likuidasi, karena wakaf uang yang dititipkan berupa tabungan atau deposito akan mendapat jaminan dari Lembaga Penjamin Simpanan. Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

Hak Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang lain secara tidak langsung pula memberikan perlindungan kepada Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang, yang terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia, Surat Edaran Bank Indonesia, dan Fatwa Dewan Syariah Nasional yang mengatur hak bank syariah dan Unit Usaha Syariah untuk mendapatkan fee dan keuntungan dari bagi hasil dengan pihak ketiga.

**B. Pemanfaatan Wakaf Tunai agar sesuai dengan Prinsip Syariah dan Kehendak Wakif.**

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, bahwa wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah. Kemudian dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 ditentukan pula bahwa wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Selain itu, wakaf juga berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Adapun mengenai peruntukan harta benda wakaf, Pasal 22 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menentukan bahwa : dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi :

- a. Sarana dan kegiatan ibadah,
- b. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan,
- c. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa,
- d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat dan atau,
- e. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan wakaf di Indonesia telah mengalami tiga periode besar pengelolaan wakaf yaitu pertama adalah periode tradisional dimana wakaf diperuntukkan bagi pembangunan fisik seperti masjid, pesantren dan kuburan sehingga kontribusi sosial belum begitu terasa; kedua adalah periode semi

profesional dimana wakaf dikelola secara produktif namun belum dilakukan secara maksimal, sebagai contoh pembangunan masjid yang ditambah dengan bangunan toko dan gedung pertemuan untuk acara pernikahan, seminar dan lain-lain; dan ketiga, merupakan periode profesional yang ditandai dengan pemberdayaan potensi wakaf masyarakat secara produktif yang meliputi aspek: manajemen, SDM kenazhiran, pola kemitraan usaha, bentuk benda wakaf yang mulai berkembang lebih likuid seperti uang, saham dan surat berharga lainnya.<sup>5</sup>

Khusus wakaf uang, Pasal 48 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 menentukan bahwa pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk lembaga keuangan Syariah dan/atau instrumen keuangan Syariah. Berdasarkan ketentuan ini, pengelolaan dan pengembangan wakaf uang harus melalui produk keuangan syariah yang dikeluarkan lembaga keuangan syariah, bahkan hanya lembaga keuangan syariah tertentu yang ditunjuk menteri agama yang dapat menerima, mengelola dan mengembangkan wakaf uang. Selain itu, dalam Pasal 10 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang, juga ditentukan bahwa investasi wakaf uang ditujukan untuk proyek-proyek produktif bagi kemaslahatan umat melalui investasi secara langsung dan tidak langsung. Investasi secara langsung adalah investasi pada proyek-proyek yang dikelola oleh Nazhir, sedangkan Investasi secara

---

<sup>5</sup> Muhammad Syafii Antonio, Pengantar Pengelolaan Wakaf Secara Produktif dalam Achmad Djunaedi & Thobieb Al-Asyhar, *“Menuju Era Wakaf Produktif : sebuah Upaya Progresif untuk Kesejahteraan Umat”* (Jakarta : Mitra Abadi Press, 2006)

tidak langsung adalah investasi melalui lembaga yang memenuhi kriteria kelayakan kelembagaan dan menguntungkan.

Pasal 28 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menentukan : wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh menteri. Ketentuan serupa juga terdapat dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, yang menentukan : Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh Menteri sebagai LKS Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU).

Sebelum menganalisis jaminan keutuhan dan pemanfaatan wakaf uang dalam peraturan perundang-undangan tentang wakaf uang, maka perlu dianalisis keberadaan pihak-pihak yang terlibat dalam menjaga keutuhan dan pemanfaatan wakaf tunai di Indonesia.

### **1. Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU)**

Lembaga Keuangan Syariah adalah badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang keuangan Syariah. Lembaga Keuangan Syariah merupakan Bank Syariah yang meliputi Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dari Bank Umum konvensional serta Bank Perkreditan Rakyat Syariah.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dijelaskan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari bank umum syariah, dan bank pembiayaan rakyat syariah.

Persoalan pokok dalam perbankan Islam (Syariah) adalah larangan mutlak terhadap unsur-unsur riba, larangan bagi pemberi dan penerima riba ditentukan dengan tegas dalam Al-Qur'an dan Al-hadis. Oleh karena itu, setiap aktivitas yang dijalankan oleh bank Islam (Syariah) yang berkaitan dengan urusan keuangan dan perbankan harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Bank Islam (Syariah) juga dilarang melakukan transaksi-transaksi bisnis yang dilarang dalam Islam. Riba bukan saja sebagai perusak moral, tetapi juga sebagai perusak masyarakat dan penghalang perkembangan umat<sup>6</sup>

Suatu pembiayaan dalam Perbankan Syariah akan disetujui bila telah dipastikan beberapa hal pokok antara lain: (a). apakah obyek pembiayaan halal (b) apakah obyeknya tidak menimbulkan kemudharatan untuk masyarakat? (c) apakah obyek tidak berkaitan dengan perbuatan mesum/asusila? (d) apakah obyek tidak berkaitan dengan judi? (e) apakah usaha itu tidak terkait dengan industri senjata yang ilegal atau berorientasi pada pengembangan pembunuh missal ? (f) apakah proyek yang dibiayai tidak merugikan syiar Islam, baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>7</sup>

Dalam proses menjalankan bisnis, perbankan Islam (Syariah) berusaha untuk mencapai adanya keseimbangan antara yang abadi, antara pendapatan dan pengeluaran untuk mencapai tujuan kemajuan umat Islam, menekankan

---

<sup>6</sup> Muhammad Iqbal Siddiqi, *Model of an Islamic Bank*, (Lahore : Kazz Publication 1986). h 92


<sup>7</sup> Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*. (Jakarta : Gema Insani Press. 2000) h. 30

pendapatan dalam mata pencaharian diperoleh secara halal<sup>8</sup>. Semua kekayaan yang diperoleh secara tidak halal dilarang.

Dalam hubungannya dengan pengeluaran, Islam memerintahkan kepada pengikutnya untuk mendatangkan kekayaan, tapi tidak untuk pemborosan dan aktivitas yang berhubungan dengan kesenangan semata. Dalam hubungannya dengan pelanggan bank Islam (Syariah) diharapkan untuk menetapkan aturan transaksi supaya mendapatkan manfaat antara keduanya (bank dan nasabah) dan menegakkan keadilan. Keadilan mengambil empat bentuk :

**Pertama:** keadilan dalam membuat keputusan.

Sebagaimana bunyi Surat An-Nisa ayat 5 :




5. dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya[268], harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.  
[268] Orang yang belum sempurna akalnya ialah anak yatim yang belum balig atau orang dewasa yang tidak dapat mengatur harta bendanya.

**Kedua:** keadilan dalam perkataan,

Sebagaimana dalam Surat Al-An'am : 152

---

<sup>8</sup> Sudin Haroon. *Prinsip-Prinsip dan Operasi Perbankan Islam*. (Kuala Lumpur : Berita Publishing SDN.BHD.1996) h 13




152. dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu Berlaku adil, Kendatipun ia adalah kerabat(mu)[519], dan penuhilah janji Allah[520]. yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.

[519] Maksudnya mengatakan yang sebenarnya meskipun merugikan Kerabat sendiri.

[520] Maksudnya penuhilah segala perintah-perintah-Nya.

**Ketiga:** keadilan dalam mencari keselamatan,

Sebagaimana dalam Surat Al-Baqarah: 123




123. dan takutlah kamu kepada suatu hari di waktu seseorang tidak dapat menggantikan[86] seseorang lain sedikitpun dan tidak akan diterima suatu tebusan daripadanya dan tidak akan memberi manfaat sesuatu syafa'at kepadanya dan tidak (pula) mereka akan ditolong.

[86] Maksudnya: dosa dan pahala seseorang tidak dapat dipindahkan kepada orang lain.

**Keempat:** keadilan dalam pengertian tidak mempersekutukan Allah.

Sebagaimana bunyi Surat Al an'am : 1



1. segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan Mengadakan gelap dan terang, Namun orang-orang yang kafir mempersekutukan (sesuatu) dengan Tuhan mereka.

Dalam rangka merealisasikan nilai-nilai keadilan, maka perbankan Islam beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Semua transaksi tidak didasarkan kepada praktek riba. Pembicaraan tentang riba tidak dapat dilepaskan dari konsep tentang uang, khususnya riba dikaitkan dengan lembaga keuangan. Perbedaan sistem ekonomi lahir dari perbedaan pandangan tentang uang. Dalam teori ekonomi konvensional, uang dipandang sebagai sesuatu yang berharga, tidak saja sebagai alat tukar, tetapi juga merupakan komoditi yang diperjual belikan. Ekonomi konvensional menganut prinsip *money demand for speculation*. Motif ini didasarkan pada alasan adanya tingkat bunga. Konsep bunga dalam ekonomi konvensional lahir dari konsep *Time Value Of Money* yang memandang uang dapat bertambah dan berkurang dalam jangka waktu tertentu
- b. Prinsip transaksi usaha didasarkan kepada kemitraan (*Syirkah*) dengan berbagi keuntungan dan kerugian (*Profit and loss sharing*) Dengan adanya larangan riba dalam aktivitas ekonomi, para yuris Islam bersepakat bahwa



transaksi yang perlu dijadikan dasar dalam Perbankan Syariah adalah prinsip bagi hasil dan rugi (*profit and loss sharing Principle*) Prinsip *profit and loss sharing* (PLS) ini menjadikan para pihak menerima keuntungan dan menanggung resiko secara bersama-sama terhadap investasi usaha yang dilakukan

- c. Prinsip usaha dan perdagangan yang halal dan thayib (baik) Prinsip halal ini wajib dijalankan oleh Perbankan Syariah, baik berkaitan dengan jenis transaksi yang akan dijalankan, seperti jual beli, sewa-menyewa, dan atau pemberian jasa maupun yang berkaitan dengan obyek transaksi pembiayaannya.
- d. Prinsip persesuaian kehendak timbal balik. Prinsip ini merupakan landasan hukum yang menjamin agar dalam transaksi perbankan Syariah tidak terjadi pemaksaan kehendak secara sepihak Prinsip-prinsip ini meliputi:
  - 1) Asas *ridhaiyyah* (rela sama rela), yaitu bahwa transaksi ekonomi dalam bentuk apapun yang dilakukan perbankan dengan pihak lain, terutama nasabah harus didasarkan atas prinsip rela sama rela, bukan suka sama suka yang bersifat hakiki.
  - 2) Asas manfaat, maksudnya akad yang dilakukail oleh bank berkenaan dengan hal-hal (obyek) yang bermanfaat bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, Islam mengharamkan akad yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat mudharat/mafsadat, seperti jual beli benda-

benda yang diharamkan dan/ atau benda-benda yang tidak bermanfaat apalagi yang membahayakan.

- 3) Asas keadilan, yaitu kedua belah pihak yang melakukan transaksi ekonomi (bank dan nasabah) harus berlaku dan diperlakukan secara adil dalam konteks kemitraan<sup>9</sup>

e. Prinsip yang mewajibkan zakat.

Menurut konsep Syariah, dalam setiap rizki yang diperoleh seseorang, melekat hak-hak orang miskin.

Prinsip inilah yang merupakan ciri khas dari Syariah Islam yang menekankan pada prinsip keadilan dan kemaslahatan seluruh umat. Hal ini berbeda dengan prinsip yang digunakan dalam konsep ekonomi barat, yang menganggap bahwa hak milik bersifat absolut, dapat dipertahankan terhadap setiap orang kapan saja dan bersifat mengikuti orang yang memilikinya (*droit de suit*).

LKS di Indonesia, berdiri berkat upaya MUI dan ICMI tahun 1992. Sebagai pelopor pertama kali adalah Bank Muamalat Indonesia yang kemudian disusul oleh bank syariah lainnya. Sekarang hampir semua bank konvensional memiliki bank syariah.<sup>10</sup>

Pendirian Bank Syariah (Islam) didasarkan atas dua faktor utama, yaitu faktor agama dan faktor keuntungan Suatu organisasi yang didirikan oleh faktor

---

<sup>9</sup> Muhammad Amin Suma, *Ekonomi Syariah Sebagai Alternatif Sistem Ekonomi Konvensional*. Dalam Jurnal Hukum Bisnis. Vol 20. Agustus-September 2002. (Jakarta : Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis. 2002) h 18-19

<sup>10</sup> Tim Depag. *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*. (Jakarta : Depag RI. 2003) h. 69

agama adalah wajar jika dalam operasinya selalu disesuaikan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Ajaran Islam akan membentuk bank Islam menjadi suatu organisasi keuangan yang lebih mementingkan unsurunsur moral jika dibandingkan dengan bank konvensional. Sebagai organisasi bisnis, Perbankan Syariah juga harus beroperasi dengan mencari keuntungan bagi organisasinya.<sup>11</sup>

Di antara tujuan bank Islam adalah untuk membangun, mengembangkan dan menggalakkan penggunaan prinsip-prinsip, Undang-undang dan tradisi-tradisi keislaman di dalam segala unsur perbankan, keuangan dan perdagangan. Selain menggalakkan semua aktivitas perbankan yang berdasarkan Islam, bank Islam juga bertanggung jawab untuk mendirikan lembaga lembaga keuangan Islam dan aktivitas bisnis yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dengan demikian sistem keuangan Islam tidak hanya berhenti dengan tujuan menghapuskan praktek riba, tetapi juga meliputi keseluruhan prinsip-prinsip keadilan sosial Islam dan memperkenalkan perundang-undangan, pembentukan peraturan, tata cara dan sarana-sarana yang dapat membantu dan menegakkan prinsip-prinsip keadilan dan kesamaan.

Selain menyediakan berbagai kemudahan yang diberikan oleh bank yang diperkenalkan Syariah/hukum Islam dan menjalankan berbagai aktivitas sosial, setiap bank Islam juga berperan untuk memberikan kesadaran kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan bank Islam bahwa bank Islam berbeda dengan bank konvensional.

---

<sup>11</sup> Sudin Haron. *Op. Cit.* H. 50

Kegiatan usaha Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) sangat luas, sebagaimana terlihat dalam Pasal 19-20 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Penjelasan.

Berdasarkan Pasal 19 ayat (1), kegiatan Bank Umum Syariah meliputi :

- a. Menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah (Penjelasan: Yang dimaksud dengan "akad *wadi'ah*" adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang). *Wadi'ah* yang sering dipraktikkan Perbankan Syariah di Indonesia adalah *wadi'ah yad ad qamanah* (titipan dengan risiko ganti rugi). Artinya, Perbankan Syariah mengelola uang titipan nasabah. Jika dalam pengelolaan dana itu Perbankan Syariah mengalami kerugian, maka Perbankan Syariah harus mengganti uang nasabah. Sebaliknya, jika mendapatkan keuntungan, maka keuntungan itu menjadi milik Perbankan Syariah. Hanya saja, biasanya Perbankan Syariah di Indonesia membagikan sebagian keuntungan itu kepada nasabah sebagai bonus. Besarnya pembagian bonus itu tergantung pada Perbankan Syariah, namun biasanya berjumlah 25 persen dari keuntungan sebelum pajak;<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Sutan Remi Sjahdeini. *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. (Jakarta : Pustaka Utama Grafiti. 1999) h 56

- b. Menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah (Penjelasan: Yang dimaksud dengan "akad *mudharabah*" dalam menghimpun dana adalah akad kerja sama antara pihak pertama (*malik, shahibul mal*, atau nasabah) sebagai pemilik dana dan pihak kedua *mudharib*, atau Bank Syariah) yang bertindak sebagai pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad). Penghimpunan dana dalam akad *mudharabah* di Indonesia diwujudkan dalam bentuk tabungan *mudharabah* (yaitu tabungan yang bisa ditarik setiap saat atau beberapa kali sesuai dengan perjanjian) atau deposito *mudharabah* (simpanan yang hanya bisa ditarik dalam jangka waktu tertentu);
- c. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*, akad *musyarakah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah (Penjelasan: Yang dimaksud dengan "akad *mudharabah*" dalam pembiayaan adalah akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (*malik, shahibul mal*, atau Bank Syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*mudharib*, atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank Syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian. Yang dimaksud dengan "akad *musyarakah*" adalah

akad kerja sama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing). Pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* merupakan inti dari sistem Perbankan Syariah. Namun, sampai kini, pembiayaan secara *mudharabah* dan *musyarakah* masih belum banyak dilakukan dibandingkan dengan pembiayaan lainnya. Ini merupakan tantangan yang harus segera dijawab oleh masyarakat Indonesia agar keunggulan Perbankan Syariah dan dampak ekonominya lebih terasa;

- d. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, akad *salam*, akad *istishna'*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah (Penjelasan: Yang dimaksud dengan "akad *murabahah*" adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Yang dimaksud dengan "akad *salam*" adalah akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati). Yang dimaksud dengan "akad *istishna'*" adalah akad pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli (*mustashni'*) dan penjual atau pembuat (*shani'*).

- e. Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan akad *qardh* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah (Penjelasan: Yang dimaksud dengan "akad *qardh*" adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati);
- f. Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah dan/ atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik* atau akad lain yang tidak bertentangan ,dengan Prinsip Syariah (Penjelasan: Yang dimaksud dengan "akad ijarah" adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Yang dimaksud dengan "akad *ijarah muntahlya bittamlik*" adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang);
- g. Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad *hawalah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah (Penjelasan: Yang dimaksud dengan "akad *hawalah*" adalah akad pengalihan utang dari pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggung atau membayar);
- h. Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;

- i. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti akad ijarah, *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *kafalah*, atau *hawalah*;
- j. Membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia (Penjelasan: Yang dimaksud dengan "transaksi nyata" adalah transaksi yang dilandasi dengan aset yang berwujud. Yang dimaksud dengan "akad *kafalah*" adalah akad pemberian jaminan yang diberikan satu pihak kepada pihak lain, di mana pemberi jaminan (*kafil*) bertanggung jawab atas pembayaran kembali utang yang menjadi hak penerima jaminan (*makful*);
- k. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah;
- l. Melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad yang berdasarkan Prinsip Syariah;
- m. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah;
- n. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan Prinsip Syariah;
- o. Melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan akad *wakalah* (Penjelasan: Yang dimaksud dengan "akad *wakalah*" adalah akad pemberian



kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa);

- p. Memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah; dan
- q. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Penjelasan: Yang dimaksud dengan "kegiatan lain" adalah, antara lain, melakukan fungsi sosial dalam bentuk menerima dan menyalurkan dana zakat, infak, sedekah, serta dana kebajikan).

Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Umum Syariah juga dapat melakukan kegiatan berikut :

- a . Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan Prinsip Syariah;
- b. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank Umum Syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah (Penjelasan: Yang dimaksud dengan "penyertaan modal" adalah penanaman dana Bank Umum Syariah dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan syariah, termasuk penanaman dana dalam bentuk surat berharga yang dapat dikonversi menjadi saham (*convertible bonds*) atau jenis transaksi tertentu berdasarkan Prinsip

Syariah yang berakibat Bank Umum Syariah memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan syariah);

- c. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya (Penjelasan: Yang dimaksud dengan "penyertaan modal sementara" adalah penyertaan modal Bank Umum Syariah, antara lain, berupa pembelian saham dan/atau konversi pembiayaan menjadi saham dalam perusahaan nasabah untuk mengatasi kegagalan penyaluran dana dan/atau piutang dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia);
- d. Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan Prinsip Syariah;
- e. Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
- f. Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan Prinsip Syariah dengan menggunakan sarana elektronik;
- g. Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang;

- h. Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar modal; dan
- i. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Umum Syariah lainnya yang berdasarkan Prinsip Syariah.

Hingga saat ini sudah 9 lembaga keuangan syariah (LKS) yang ditetapkan Menteri Agama sebagai Penerima Wakaf Uang yaitu :

- 1) Bank Syariah Mandiri.
- 2) BNI Syariah.
- 3) Bank Muamalat.
- 4) Bank DKI Syariah.
- 5) Bank Mega Syariah Indonesia.
- 6) Bank BTN Syariah
- 7) Bank Bukopin Syariah
- 8) Bank BPD Jogja Syariah
- 9) Bank BPD Kalimantan Barat Syariah

Penunjukan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sebagai penerima wakaf uang karena LKS memiliki beberapa keunggulan :

- 1) LKS memiliki kemampuan melakukan investasi dana waqaf. Investasi dilakukan dengan pertimbangan keamanan & tingkat profitabilitas usaha, dengan melakukan :

- a. Analisa sektor investasi yang belum jenuh, dengan melakukan "*spreading risk*" dan "*risk management*" terhadap investasi yang akan dilakukan.
- b. "*Market survey*" untuk memastikan jaminan pasar dan output/pioduk investasi.
- c. Analisa kelayakan investasi.
- d. Penentuan pihak yang akan bekerjasama untuk mengelola investasi.
- e. Monitoring terhadap proses realisasi investasi, dan
- f. Monitoring terhadap tingkat pfofitabilitas investasi tersebut.

LKS memiliki kemampuan melakukan investasi dana waqaf, baik jangka pendek, menengah, panjang. Investasi Jangka Pendek adalah investasi dalam bentuk "*micro credit*". LKS memiliki pengalaman yang cukup dalam menyalurkan kredit mikro, Investasi Jangka Menengah, Investasi Jangka Panjang. Peran ini baru bisa dijalankan LKS-PWU bila ada permintaan dari nazhir.

- 2). LKS memiliki kemampuan melakukan administrasi *rekening beneficiary* beserta teknologi & SDMnya yang handal. Kemampuan ini tidak dimiliki oleh lembaga lain non bank. Teknologi bank mampu menampung banyak *data base beneficiary*.
- 3). LKS memiliki kemampuan melakukan distribusi hasil investasi dana. Bank syariah mempunyai sistem "*profit distribution*", baik dengan konsep "*pool of fund*" maupun "*special investment*" (*mudharabah muqayaddah*). Peran ini

juga baru bisa dijalankan bila ada kerjasama dengan nazhir yang ditunjuk oleh wakif atau BWI. LKS memiliki kredibilitas di mata masyarakat, dan dikontrol oleh hukum/regulasi yang ketat serta diawasi oleh Bank Indonesia serta Departemen Keuangan. LKS juga diawasi oleh DSN dan DPS yang memantau ketaatan aspek syariahnya.

- 4). LKS memiliki akses yang baik kepada calon wakif. Bank memiliki pengetahuan untuk mendeteksi siapakah calon wakif yang potensial untuk didekati dengan melihat jumlah deposito, tabungan, atau mutasi giro dan lain sebagainya.<sup>13</sup>

Produk harta wakaf dapat dibedakan menjadi dua bagian, yakni: wakaf langsung dan wakaf produktif. Wakaf langsung adalah harta wakaf yang menghasilkan pelayanan berupa barang untuk dikonsumsi langsung oleh orang yang berhak atas wakaf, seperti rumah sakit, sekolah, rumah yatim piatu, dan pemukiman. Kedua, wakaf produktif, yaitu wakaf yang dikelola untuk tujuan investasi dan produksi barang dan jasa pelayanan yang diperbolehkan menurut hukum Islam. Dalam bentuk ini, modalnya (harta wakaf) diinvestasikan, kemudian hasil investasi tersebut didistribusikan kepada mereka yang berhak.<sup>14</sup>

Agar dapat memberikan hasil yang maksimal, aset wakaf harus dikelola secara profesional. Pasal 48 PP Nomor 42 Tahun 2006 menyatakan bahwa pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk LKS dan/atau instrumen

---

<sup>13</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf Depag RI. *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*. (Jakarta : Depag RI. 2008) h 52-57

<sup>14</sup> Abdul Manan. *Sertifikat Wakaf Tunai : Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*. (Jakarta : CIBER dan PKTTI-UI. Tanpa tahun) h 60-61

keuangan Syariah. Dengan demikian LKS-PWU harus dapat menjalankan fungsi intermediasi keuangan dalam menentukan dan mengawasi penggunaan dana wakaf tersebut pada produk investasi yang ada. Berbagai alternatif investasi yang dapat dilakukan oleh LKS diantaranya :

1. Investasi mudharabah. LKS PWU memberikan modal usaha ke bidang yang telah ditentukan wakif maupun bidang yang dinilai potensial dalam membangkitkan sektor UKM (Usaha Kecil dan Menengah).
2. Investasi musyarakah. Berbeda dengan mudharabah, musyarakah memungkinkan risiko LKS lebih kecil, karena modal ditanggung tidak hanya oleh LKS tapi bersama-sama dengan pihak lain. Investasi musyarakah memberikan peluang bagi LKS untuk menyertakan modalnya ke sektor UKM yang dianggap memiliki kelayakan usaha\_ namun kekurangan modal bagi pengembangan usahanya.
3. Investasi ijarah. Melalui investasi ini, LKS dan atau nazhir yang ditunjuk dapat emndayagunakan aset wakaf yang kurang produktif. LKS menyediakan dana untuk mengolah aset-aset tersebut. Kemudian, LKS menyewakan aset-aset tersebut untuk menutup modal dan mendapat keuntungan.
4. Investasi murabahah. Dalam investasi ini, LKS berperan sebagai pemilik barang (setelah ia membeli peralatan/barang yang diperlukan calon pembeli). LKS kemudian menjualnya kepada calon pemilik barang/ peralatan yang kebanyakan adalah para pengusaha kecil. LKS mendapat keuntungan dari

selisih harga antara pembelian dan penjualannya.<sup>15</sup>

Dian Masyita menyimpulkan bahwa berdasarkan urutan portofolio investasi dana wakaf yang paling aman adalah *microfinance*, *globalfund manag ement*, *direct investment*, dan barn *islamic finance*. Namun karena *global fund management* kurang berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi bangsa , maka *global fund management* mestinya diletakkan sebagai pilihan paling bontot. Bila harus dibuat prioritas keamanannya, maka dalam kelompok *islamic finance*, investasi yang paling aman adalah obligasi syariah (*islamic bonds*), deposito mudharabah, reksadana syariah (*islamic mutual funds*), dan pasar modal syariah (*islamic stocks*). Sementara prioritas investasi langsungnya adalah real estate, bangunan wakaf produktif, proyek komersial, agriculture, perusahaan dan proyek sosial.<sup>16</sup>

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama No 4 Tahun 2009 ternyata LKS-PWU diberi peran sebagai penerima wakaf uang atau PPAIW untuk wakaf uang dan kustodi (penerima titipan uang). LKS-PWU bukan sebagai nazhir (fund manager). Dengan begitu, maka wakif tetap harus menunjuk nazhirnya sendiri.

## **2. Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI)**

Untuk menjaga dan menentukan keislaman produk Bank Syariah dalam praktek, maka dibentuk suatu dewan, yang di Timur Tengah disebut dengan Badan Pengawas Agama (*Religious Supervisory Board - RSB*), yang di

---

<sup>15</sup> A. Ridwan Amin 2008. *Peran LKS dalam Pengembangan Wakaf Uang*. dalam Jurnal al-Awqaf. Vol 1 No.01 Desember 2008. (Jakarta : BWI. 2008) h. 67-68

<sup>16</sup> Dian Masyita,. *Sistem Pengentasan Kemiskinan Yang Berkelanjutan Melalui Wakaf Tunai*. Laporan Riset Unggulan Terpadu (RUT) XI Kementerian Riset dan Teknologi RI. (Jakarta : Kementerian Riset dan Teknologi RI. 2005). h. 151

Indonesia disebut dengan Dewan Syariah Nasional (DSN). Bank-bank Islam menggunakan para sarjana hukum Islam dalam kapasitasnya sebagai konsultan dan penasehat untuk menelaah kontrak, perjanjian dan transaksinya.<sup>17</sup>

Terminologi yang digunakan oleh sejumlah bank Islam tidak sama. Tujuannya adalah untuk menjamin bahwa operasi atau aktivitas dan kegiatan bank Islam tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah atau dengan kata lain dewan ini bertanggung jawab dan menjamin :

- a. bahwa produk dan pelayanan yang diberikan kepada konsumen/nasabahnya sesuai dengan Syariah.
- b. investasi atau proyek yang dilaksanakan/ dikerjakan oleh bank diperbolehkan oleh syariah.
- c. pengurusan/pengelolaan perbankan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah.<sup>18</sup>

Bentuk dan tugas Syariah suatu bank Islam antara negara yang satu dengan negara yang lain tidak sama. Di Indonesia Badan Pengurus Agama di sebut Dewan Pengawas Syariah Nasional yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Lembaga ini beranggotakan para ahli hukum Islam (fuqoha) serta ahli dan praktisi ekonomi, terutama sektor keuangan, baik bank maupun non bank.

Secara yuridis, Dewan Syariah Nasional diakui keberadaannya dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/1999 tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah. Sebagai badan yang memberikan pengaturan produk dan

---

<sup>17</sup> Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest. A Study of Riba and Its Contemporary Interpretation*. New York, : E.J. Brill Leiden. 1996) h. 188

<sup>18</sup> Sudin Haron *Op. Cit.* h. 160



operasional Perbankan Syariah, sekaligus sebagai Pengawas Dewan Pengawas Syariah di berbagai lembaga keuangan Islam. Dalam pasal 31 S.K. Direktur Bank Indonesia Nomor 32/ 34/1999 ini ditentukan bahwa untuk melakukan kegiatan-kegiatan usahanya, Bank Umum Syariah diwajibkan untuk memperhatikan fatwa Dewan Syariah Nasional.

Secara organisasi Dewan Syariah Nasional merupakan badan otonom, namun demikian ia tetap merupakan bagian integral dan berada di bawah MUI, karena Ketua Umum dan Sekretaris MUI memimpin Dewan ini secara *ex-officio*. Sedangkan anggota Dewan ini terdiri dari para ulama, praktisi dan pakar dalam bidang terkait dengan perekonomian dan muammalah syariah, serta memiliki ahlaq karimah. Anggota Dewan ditunjuk dan diangkat oleh MUI untuk masa bakti 4 (empat) tahun.

Dalam Pedoman Dasar Dewan Syariah Nasional MUI Bab IV butir 1 diatur tugas Dewan Syariah Nasional yaitu :

- a. Menumbuh-kembangkan penerapan nilai-nilai Syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.
- b. Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan.
- c. Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan Syariah.
- d. Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.

Sedangkan kewenangan Dewan Syariah Nasional sebagaimana diatur dalam butir 2 Bab IV adalah :

- a. Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah di masing-masing lembaga keuangan Syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.
- b. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Departemen Keuangan dan Bank Indonesia.
- c. Memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah pada suatu lembaga keuangan Syariah.
- d. Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi Syariah, termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri.
- e. Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan Syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.
- f. Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.

Dari uraian tugas dan wewenang Dewan Syariah Nasional di atas, terlihat bahwa peran yang diemban oleh Dewan Syariah Nasional sangat strategis. Dewan Syariah Nasional merupakan wadah yang dapat merefleksikan corak nilai-nilai Syariah yang akan diimplementasikan dalam praktek Perbankan Syariah, karena fatwa-fatwanya tidak saja bersifat mengikat, namun juga menjadi dasar

tindakan hukum Perbankan Syariah.

Selain itu, Dewan Syariah Nasional mempunyai fungsi antara lain: untuk melaksanakan tugas-tugas Majelis Ulama dalam mendorong dan memajukan ekonomi umat. Di samping itu, lembaga ini bertugas untuk menggali, mengkaji, dan merumuskan nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam (Syariah) untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transubsidi lembaga-lembaga keuangan Syariah, serta mengawasi pelaksanaan dan implementasinya. Jadi mereka diberikan kekuasaan dan wewenang yang luas untuk menelaah setiap kontrak, metode atau aktivitas yang berkenaan dengan praktek Perbankan Syariah. Dalam laporan tahunan bank-bank tersebut, Dewan Pengawas Syariah memberikan pengesahan bahwa aktivitas institusi mereka sesuai dengan Syariah sebagaimana pengaudit independen membenarkan bahwa porsi keuangan bank itu baik.

### **3. Nazhir (Pengelola Wakaf Uang)**

Salah satu ketentuan dari fatwa MUI menyatakan bahwa nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan. Oleh sebab itu, Pasal 43 UU Nomor 41 Tahun 2004 menentukan : (1) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah. (2) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif. (3) Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud pada ayat (1) diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin

syariah." Lembaga penjamin syariah itu dimaksudkan agar pokok uang tidak hilang akibat kerugian dalam investasi.

Dalam rangka menjaga pokok uang ini, Pasal 48 ayat 1, 4, dan 5 UU Nomor 41 Tahun 2004 menentukan : "Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf harus berpedoman pada peraturan BWI. (4) Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan pada bank syariah harus mengikuti program lembaga penjamin simpanan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. (5) Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan dalam bentuk investasi di luar bank syariah harus diasuransikan pada asuransi syariah.

Guna memperkokoh kepastian keterjagaan pokok uang, Pasal 10 Peraturan BWI No 1 Tahun 2009 menyatakan bahwa "Pengelolaan investasi wakaf uang adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh pengelola Dana Wakaf (Nazhir) dalam bentuk investasi untuk memperoleh keuntungan dengan mempertahankan nilai pokok wakaf". Ayat 4 Pasal 12 Pasal 10 Peraturan BWI No 1 Tahun 2009 menegaskan bahwa "Dalam hal pengelolaan dan pengembangan wakaf uang di bank syariah tidak termasuk dalam program lembaga penjamin simpanan, Nazhir tetap wajib menjamin tidak berkurangnya dana setoran wakaf uang dimaksud." Selain itu, Pasal 13 ayat 1 Peraturan BWI No 1 Tahun 2009 menentukan : "Dana wakaf dapat ditempatkan pada deposito di Bank Syariah (baik di dalam maupun luar negeri) dengan ekspektasi bagi hasil paling kurang 2% (dua perseratus) di atas tingkat inflasi." Masih ada ketentuan lain terkait dengan perlindungan nilai pokok wakaf yakni Pasal 13 ayat 6, bahwa "Pengelolaan dana wakaf melalui investasi langsung dijamin oleh *Cash Collateral*

yang dananya diperoleh dari manfaat (benefit) investasi kas wakaf yang dicadangkan sebesar 130% (seratus tiga puluh perseratus) dari jumlah wakaf yang diinvestasikan".

Dana wakaf uang yang terkumpul dapat dikelola atau diinvestasikan secara tidak langsung atau secara langsung oleh *nazhir* ke berbagai sektor usaha yang halal dan produktif melalui produk-produk perbankan syariah sebagai berikut :

a. Investasi Wakaf Uang Secara Tidak Langsung Melalui Tabungan atau Deposito *Mudharabah*

Atas dana wakaf uang yang terkumpul dalam giro/tabungan wadiah atas nama *nazhir* di bank syariah, maka *nazhir* berkewajiban untuk mengelola dana wakaf uang secara profesional dan transparan. Untuk itu, *nazhir* dapat menanamkan dana wakaf uang dimaksud ke dalam bentuk tabungan/deposito mudharabah di bank syariah dimaksud dengan nisbah bagi hasil yang disepakati kedua belah pihak. Dalam hal dana wakaf uang memiliki jangka waktu tertentu (sementara atau tidak permanen), maka penanaman dana wakaf uang hanya dapat dilakukan di dalam bank syariah terkait.

Dana yang ditanamkan oleh *nazhir* dalam bentuk tabungan/deposito mudharabah, akan disalurkan oleh bank syariah melalui pembiayaan ke berbagai usaha sector riil yang halal, sehingga *nazhir* dapat memperoleh bagi hasil dari bank syariah. Bagi hasil yang diterima oleh *nazhir* dari bank syariah akan dikurangi oleh biaya operasional dan bagian untuk *nazhir* terlebih dahulu sebelum bagi hasil bersihnya akan disampaikan kepada pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai penerima manfaat atas wakaf uang (*mauquf alaih*).

b. Investasi Wakaf Uang Secara Langsung Melalui *Mudharabah Muqayyadah*.

Dalam hal nazhir memiliki alternative penanaman dana wakaf uang di luar bank syariah, nazhir dapat menggunakan produk bank syariah dengan akad *mudharabah muqayyadah*. Dengan skim produk ini, nazhir dapat menetapkan beberapa persyaratan atau kualifikasi tertentu terkait dengan pengelolaan dana wakaf uang. Berdasarkan persyaratan tersebut, bank syariah akan mencari mudharib atau proyek yang sesuai. Selanjutnya nazhir akan melakukan negosiasi dan kesepakatan dengan calon mudharib, termasuk menetapkan nisbah bagi hasil dan kewajiban pertanggungjawaban dari asuransi syariah. Berdasarkan kesepakatan tersebut, bank syariah, atas perintah nazhir, dapat menyalurkan dana wakaf uang ke dalam proyek yang disepakati sebagai satu bentuk investasi dana wakaf uang yang dipilih langsung oleh nazhir. Bagi hasil yang diperoleh dari proyek tersebut, akan dikurangi untuk dikurangi biaya operasional dan bagian nazhir, sebelum diteruskan kepada pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai penerima manfaat atas wakaf uang (*mauquf alaih*).<sup>19</sup>

Khusus pada implementasi wakaf uang secara langsung maka penyerahan wakaf uang dari *wakif* kepada pada *account* Nazhir di Bank Syariah dilakukan dengan akad Wadiah yang selanjutnya dapat ditempatkan pada tabungan atau deposito mudharabah. Dana Wakaf yang dihimpun oleh Bank Syariah semula didapatkan dengan akad wadiah kemudian dikelola oleh *nazhir* dengan penempatan pada tabungan mudharabah atau deposito mudharabah atau nazhir

---

<sup>19</sup> M. Cholil Nafis, *Wakaf Uang untuk Jaminan Sosial* dalam *Al-Awqaf*, Volume II, No.2, April 2009. (Jakarta : BWI. 2009)

dapat mengelola dana wakaf yang terhimpun di bank syariah dengan akad mudharabah muqayadah yang disalurkan langsung kepada proyek-proyek sektor riil. Wakif akan menerima Sertifikat Wakaf Uang (SWU) bila jumlah dana yang diwakafkan mencapai Rp.1juta.

Dalam implementasi investasi wakaf uang secara langsung ini terdapat beberapa alternatif misalnya dalam proyek pembangunan rumah toko atau ruko maka nazhir dapat meminta bank syariah untuk mencarikan pihak ketiga untuk bermudharabah muqayyadah dengan nazhir dalam rangka pembangunan ruko diatas tanah wakaf yang dikelola nazhir dimana bank syariah akan menerima fee. Perjanjian kerja sama antara nazhir dengan pihak ketiga untuk membangun Ruko dan mengelola Ruko ditetapkan dalam jangka waktu tertentu, misalnya 15 tahun. Pihak ketiga akan mengembalikan pembiayaan mudharabah dalam rangka pembangunan Ruko tersebut dengan mencicil dan dari hasil pengelolaan Ruko pihak ketiga membayarkan bagi hasil selama 15 tahun pada account nazhir yang ada di bank syariah. Bagi hasil yang terkumpul dari ruko dan usaha-usaha lain akan disalurkan oleh nazhir untuk kepentingan mawquf 'alaih. Selanjutnya setelah 15 tahun kontrak pengelolaan Ruko berakhir, maka Ruko dapat dikelola langsung oleh nazhir dan keuntungannya untuk mawquf 'alaih. Manfaat dari implementasi investasi wakaf uang dengan akad mudharabah muqayyadah adalah nazhir terhindar dari resiko ketidak profesionalan dalam pembangunan dan pengelolaan Ruko termasuk proses pencatatan semua transaksi dapat dilakukan dengan cermat oleh bank syariah.

Nazhir dapat memanfaatkan keahlian bank syariah dalam mencari orang-orang yang profesional di bidangnya, sehingga pembangunan ruko dan pengelolaan ruko dilakukan secara profesional bisnis untuk kemaslahatan yang optimal. Dengan melibatkan bank syariah maka akan terjadi juga keterlibatan banyak pihak yang secara masing-masing ahli dibidangnya, sehingga akan terwujud tatakelola yang baik (good governance) mulai dari aspek transparansi, pertanggungjawaban, akuntabilitas, kewajaran (fairness), dan independensi dalam pengambilan keputusan atau terhindar dari pengaruh kepentingan pribadi atau kepentingan pihak lainnya. Adanya proses tata kelola yang baik dan profesionalisme dalam implementasi investasi wakaf uang secara langsung akan memberikan waktu yang cukup dalam proses pembelajaran bagi Nazhir. Inilah indahnya Ekonomi Syariah: “Berbagi Dalam Kebersamaan” dan indahnya hadist “Serahkan Pekerjaan Pada Ahlinya”, sehingga implementasi wakaf uang akan benar-benar memberikan kemaslahatan yang optimal dan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan umat.

Terkait dengan dana wakaf uang, problem yang muncul adalah kemampuan wakif memilih nazhir yang cakap dalam berinvestasi. Mencari nazhir yang cakap berinvestasi bukan perkara mudah. Dunia investasi, apapun bidangnya, memiliki risiko yang beragam dan penuh dinamika.<sup>20</sup> Nazhir sebagai manajer investasi haruslah orang yang memiliki kecakapan dan keterampilan dalam berinvestasi. Padahal para wakif, biasanya kurang mempertimbangkan kecakapan nazhir

---

<sup>20</sup> Masassya, Elvyn. “*Pemeringkatan Investasi*” dalam Kompas Minggu 26 Juli 2009.



dalam mengelola wakafnya. Wakif hanya memilih nazhir berdasarkan kedekatan personal atau kesalehannya, bukan keterampilannya dalam berinvestasi.

Untuk menyasati problem ini, maka nazhir pertama kali harus mengaca diri untuk bisa menentukan apakah akan menjadi *passive investor* atau *active investor*. *Passive investor* adalah mereka yang meminta pihak lain sebagai manajer investasinya karena dirinya sendiri merasa tidak mampu dalam mengelola investasinya itu. Sementara *active investor* adalah mereka yang menjadikan dirinya sebagai manajer investasi karena merasa memiliki kemampuan untuk mengelola investasinya sendiri.<sup>21</sup> Bagi *passive investor*, ia harus membuat KPD (Kontrak Pengelolaan Dana) dengan pihak yang diminta menjadi *active investor*. KPD harus memuat berbagai hal terkait dengan hak dan kewajiban kedua belah pihak, termasuk bentuk pengelolaan investasinya. Ada dua bentuk pengelolaan, yakni: (1) Manajer investasi diberi kebebasan menentukan kemana dana diinvestasikan. (2) Manajer investasi tidak diberi kebebasan. Oleh karena itu, dalam KPD telah ditentukan arah dana investasi.<sup>22</sup>

Sementara *active investor* adalah mereka yang menjadikan dirinya sebagai manajer investasi karena merasa memiliki kemampuan untuk mengelola investasinya sendiri.<sup>23</sup> Seorang *active investor* harus mengelola seluruh portofolio investasi yang dimilikinya secara aktif dan progresif. Ia harus menentukan sendiri jangka waktu investasi, memilih bidang investasi,

---

<sup>21</sup> Elvyn Masasssya. "Kontrak Pengelolaan Dana" dalam Kompas Minggu 12 Juli 2009

<sup>22</sup> Adler Haymans Manurung. *Kontrak Pengelolaan Dana*. dalam Kompas Minggu 13 September

<sup>23</sup> Elvyn Masasssya. *Loc Cit*

mengamati untung ruginya, menjual kembali sahamnya, mengamati harga pasar, dll. Sudah barang tentu, investor aktif membutuhkan waktu dan tenaga yang lebih. Namun, keuntungan yang ia peroleh juga akan lebih besar.<sup>24</sup>

Jika nazhir menentukan untuk menjadi *passive investor*, sudah semestinya ia berpegang pada 6 syarat kelayakan investasi berikut: (1) Nazhir harus mengenal dengan baik calon manajer investasinya agar tidak masuk dalam bahaya penipuan. (2) Nazhir harus mempelajari terlebih dahulu rekam jejak calon manajer investasinya dan mengenali rputasinya. (3) KPD harus mencantumkan secara jelas kemana dana akan diinvestasikan. (4) Tingkat pengembalian investasi sebagaimana tercantum dalam KPD harus wajar. Bila terlalu tinggi, biasanya risiko hilangnya modal juga tinggi. (5) Waktu investasi jangan terlalu lama, normalnya 2 tahun, walaupun kemudian bisa diperpanjang kembali. Ini jauh lebih aman daripada langsung lebih dari dua tahun. (6) Libatkan kustodian dalam hal ini bank (LKS-PWU) untuk ikut mengawasi jalannya perjanjian (KPD).<sup>25</sup>

#### **4. Badan Wakaf Indonesia**

Salah satu amanat Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, yaitu dibentuknya Badan Wakaf Indonesia (BWI). Tak lama kemudian terbit Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004. Pada tahun 2007 Badan Wakaf Indonesia (BWI) dibentuk

---

<sup>24</sup> Elvyn Masasssya., *Investasi Aktif*. dalam Kompas Minggu 2 Mei 2010

<sup>25</sup> Adler Haymans Manurung. *Loc Cit*

dengan tugas mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia. Pengurus BWI ink diangkat berdasarkan Keputusan Presiden. Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Keanggotaan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia di daerah diangkat dan diberhentikan oleh Badan Wakaf Indonesia. Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Untuk pertama kali, pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diusulkan kepada Presiden oleh Menteri. Pengusulan pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia kepada Presiden untuk selanjutnya dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia.

BWI mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. Melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.
- b. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional.
- c. Memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf.
- d. Memberhentikan dan mengganti nazhir.
- e. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf.
- f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

Dalam melaksanakan tugasnya BWI dapat bekerjasama dengan instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan

intemasional. dan pihak lain yang dianggap perlu. Dalam melaksanakan tugas-tugas itu BWI memperhatikan saran dan pertimbangan Menteri dan Majelis Ulama Indonesia. seperti tercermin dalam Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Terkait dengan tugas dalam membina nazhir. BWI melakukan beberapa langkah strategis, meliputi:

- a. Penyiapan sarana dan prasarana penunjang operasional Nazhir wakaf baik perseorangan, organisasi dan badan hukum,
- b. Penyusunan regulasi, pemberian motivasi, pemberian fasilitas, pengkoordinasian, pemberdayaan dan pengembangan terhadap harta benda wakaf,
- c. Penyediaan fasilitas proses sertifikasi Wakaf,
- d. Penyiapan dan pengadaan blanko-blanko AIW, baik wakaf benda tidak bergerak dan/atau benda bergerak,
- e. Penyiapan penyuluh penerangan di daerah untuk melakukan pembinaan dan pengembangan wakaf kepada Nazhir sesuai dengan lingkungannya; dan pemberian fasilitas masuknya dana-dana wakaf dari dalam dan luar negeri dalam pengembangan dan pemberdayaan wakaf.

Berdasarkan keterangan di atas, institusi BWI selain berperan sebagai regulator dan pembina nazhir, BWI juga dapat berperan sebagai nazhir. Di antara program yang kini tengah dijalankan BWI adalah wakaf uang.

Untuk mengimplementasikan wakaf uang di Indonesia, hingga kini BWI bekerjasama dengan 9 Bank Syariah. berdasarkan pola kemitraan seperti dipaparkan

di atas, BWI memposisikan Bank Syariah sebagai kasir Badan Wakaf Indonesia. Jadi, Bank Syariah hanya dapat menerima wakaf uang, tidak lebih dari itu. Begitu wakaf uang terkumpul, tanggung jawab sepenuhnya ada di tangan BWI. Hanya saja bedanya, yang mengeluarkan Sertifikat Wakaf Uang adalah dari pihak Bank Syariah, bukan dari BWI. Uniknya di Indonesia, dalam hal ini di BWI, pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk LKS dan/atau instrumen keuangan syariah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Pasal 45 Ayat (1) juga disebutkan bahwa nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam Akta Ikrar Wakaf. Berdasarkan Pasal tersebut, nazhir diperbolehkan mengelola dan mengembangkan aset wakaf dalam bentuk apapun asal dengan cara halal.

Pasal 45 ayat (2) PP Nomor 42 Tahun 2006 ditentukan bahwa "Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memajukan kesejahteraan umum, nazhir dapat bekerjasama dengan pihak lain sesuai dengan prinsip syariah." Jadi, pasal tersebut menjelaskan, dalam rangka memproduktifkan harta wakaf guna diambil hasilnya untuk mauquf alaih, Nazhir dapat bekerjasama dengan pihak manapun selama berdasarkan prinsip syariah.

Pengelolaan wakaf uang adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh Pengelola Dana Wakaf (Nazhir) dalam bentuk investasi usaha dengan mempertahankan nilai dana wakaf untuk memperoleh keuntungan. Investasi usaha

tersebut dapat melalui investasi finansial maupun investasi riil. Dalam pengelolaan wakaf uang, Nazhir dapat menggunakan salah satu atau kedua jenis investasi tersebut dengan bersamaan. Untuk memutuskan investasi, sebelumnya dilakukan analisis proyek yang akan dibiayai. Syarat-syarat proyek yang dapat dibiayai oleh dana wakaf adalah sebagai berikut :

1. Usaha proyek dijalankan sesuai dengan syariah Islam
2. Kelayakan usaha disetujui oleh Komisi Investasi Nazhir
3. Tingkat kelayakan proyek harus memenuhi syarat:
  - a. Kelayakan proyek sesuai prinsip 5 C (Character, Condition. Capital, Capacity, Colletral).
  - b. Sumber pengembalian dapat dihitung berdasarkan studi kelayakan.
  - c. Coverage of risk apakah proyek diasuransikan atau tidak terkait potensi proyek gagal karena kesalahan atau bencana alam

Dalam uraian di atas dapat dicontohkan, wakif mewakafkan dananya dengan menempatkan dana pada account nazhir yang ada di Bank Syariah, di mana pada awalnya berbentuk *wadiah* kemudian dapat ditempatkan pada tabungan atau *deposito mudharabah* Wakif akan menerima Sertifikat Wakaf Uang bila jumlah dana yang diwakafkan mencapai Rp. 1.000.000,-. Nazhir dalam memanfaatkan wakaf uang dapat melalui program umum (dari dana yang terkumpul disisihkan, misalnya, untuk membangun Ruko di atas tanah wakaf) atau khusus (misalnya, sejak awal nazhir mempromosikan agar masyarakat berwakaf uang dalam rangka pembangunan Ruko diatas tanah wakaf). Kemudian Nazhir meminta bank syariah

untuk mencari pihak ke-3 untuk *bermudharabah muqayyadah* dengan nazhir dalam rangka pembangunan Ruko diatas tanah wakaf yang dikelola nazhir, dalam hal ini bank syariah akan menerima *fee*. Perjanjian kerja sama antara nazhir dgn pihak ke-3 untuk membangun ruko dan mengelola ruko itu harus dibatasi dalam jangka waktu tertentu.

Dalam konteks kekinian, wakaf tunai diharapkan dapat memberikan kontribusi atas probelem sosial di masyarakat, misalnya tingginya angka kemiskinan, pengangguran, problem pendidikan dan lain-lainnya. Dalam konteks ini, wakaf merupakan pranata dalam Islam yang dapat menjadi salah satu solusi alternatif guna mengatasi persoalan tersebut. Di samping sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual, wakaf juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi umat dan sekaligus pentingnya pembangunan peradaban umat yang semakin maju.

Setelah menganalisis pihak-pihak yang terlibat pengelolaan dan pengembangan wakaf uang, maka perlu pula menganalisis secara konfehensif peraturan perundang-undangan yang mengatur wakaf uang dalam memberikan jaminan keutuhan dan pemanfaatan wakaf tunai.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, terdapat ketentuan yang berkenaan dengan keutuhan dan pemanfaatan harta wakaf termasuk wakaf uang, yaitu :

1. Pasal 40 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang menentukan harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang : dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.
2. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, menentukan salah satu tugas nazhir yaitu mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
3. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menentukan bahwa : harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi sarana dan kegiatan ibadah, sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan, bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa, kemajuan dan peningkatan ekonomi umat dan atau kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan di atas hanya sebatas mengatur peruntukan harta wakaf, pihak yang mengawasi dan melindungi, dan larangan terhadap harta wakaf, tetapi dinilai masih belum mengatur jaminan keutuhan dan jaminan pemanfaatan harta wakaf (termasuk wakaf uang)

Sedangkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 terdapat ketentuan yang berkaitan dengan jaminan keutuhan dan pemanfaatan wakaf tunai yaitu :

1. Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 menentukan bahwa Nazhir wajib mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi dan melindungi benda wakaf.
2. Pasal 48 ayat (4) & (5) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006



menentukan bahwa pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan pada bank Syariah harus mengikuti program lembaga penjamin simpanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan dalam bentuk investasi di luar bank Syariah harus diasuransikan pada asuransi Syariah.

3. Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 menentukan bahwa Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam Akta Ikrar Wakaf. Lalu Pasal 48 ayat (1) & (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 menegaskan bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf harus berpedoman pada peraturan Badan Wakaf Indonesia. Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk lembaga keuangan Syariah dan/atau instrumen keuangan Syariah.
4. Ketiga ketentuan diatas dapat dikatakan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 memberikan jaminan keutuhan dan pemanfaatan wakaf tunai, namun sayangnya ada ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 yang dinilai dapat mengurangi keutuhan wakaf tunai yaitu : Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 yang menentukan bahwa : wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah. Padahal, mata uang rupiah amat rentan inflasi, apalagi LKS-PWU tidak berkewajiban menjaga *purchasing power* uang wakif tapi nilai nominalnya. Contohnya bila si

A berwakaf 1 juta, maka 30 tahun ke depan LKS-PWU hanya wajib mencatat 1 juta juga. Padahal 1 juta pada 30 tahun kemudian sudah bernilai lebih kecil, atau terjadi hiperinflasi dengan rupiah. Bisa dibayangkan pula bila nilai rupiah jatuh 6 kali lipat seperti pada tahun 1998 atau pemerintah mengeluarkan kebijakan pengguntingan uang dari seribu menjadi 1 rupiah seperti yang terjadi pada masa Soekarno. Untuk menghindari adanya inflasi rupiah mestinya nilai wakaf uang itu harus dikonversikan dalam bentuk dinar atau emas. Menurut Mustafa Edwin Nasution, nilai tukar Dinar dan Dirham relatif stabil. Mata uang Dinar terbuat dari emas 22 karat dan terdiri pecahan setengah dinar dan sepertiga dinar.<sup>26</sup> Dengan memakai emas atau dinar sebagai konversi wakaf uang, maka *purchasing power* dana wakif akan terlindungi dari adanya arus inflasi. Menurut Dian Masyita, melindungi nilai pokok wakaf uang (dana wakif) jauh lebih penting dan lebih syar'i bila dibanding dengan cinta rupiah. Di Indonesia, menjaga pokok uang dari inflasi merupakan problem yang belum mendapatkan solusi bagi wakaf uang. UU belum memberikan jaminan bahwa nilai uang yang diwakafkan harus dicatat sesuai dengan nilai *purchasing power* setiap waktu. LKS-PWU akan merasa hanya memiliki kewajiban untuk mencatat sesuai nilai nominal saat diserahkan saja. Cara lain yang bisa ditempuh adalah uang wakaf itu dipergunakan untuk membeli tanah atau bangunan yang relatif nilainya tetap bahkan bertambah dan kemudian di atasnya

---

<sup>26</sup> Mustafa Edwin Nasution. dkk. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. (Jakarta : Kencana Prenadia Media Group. 2007) h. 247-248

dibangun pusat-pusat bisnis.<sup>27</sup>

Kemudian jaminan keutuhan dan pemanfaatan wakaf tunai tampak lebih lengkap di dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang, yaitu :

1. Pasal 9 Ayat (5) Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2009 menentukan pengelolaan dan pengembangan Wakaf Uang atas setoran Wakaf Uang dan investasi Wakaf Uang oleh Nazhir wajib ditujukan untuk optimalisasi perolehan keuntungan dan/atau pemberdayaan ekonomi umat.
2. Pasal 9 Ayat (6) Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2009 menentukan bahwa pengelolaan dan pengembangan Wakaf Uang atas hasil investasi Wakaf Uang oleh Nazhir wajib ditujukan untuk pemberdayaan ekonomi umat dan/atau kegiatan-kegiatan sosial keagamaan.
3. Pasal 10 ayat (1)-(3) Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2009, yang menentukan bahwa : Investasi Wakaf Uang ditujukan untuk proyek-proyek produktif bagi kemaslahatan umat melalui investasi secara langsung dan tidak langsung. Investasi secara langsung adalah investasi pada proyek-proyek yang dikelola oleh Nazhir, sedangkan investasi secara tidak langsung adalah investasi melalui lembaga yang memenuhi kriteria kelayakan kelembagaan dan menguntungkan.
4. Pasal 11 ayat (1) Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2009,

---

<sup>27</sup> Masyita, Dian. *Op. Cit.*. h. 26

ditentukan bahwa Investasi Wakaf Uang secara langsung pada proyek-proyek yang dikelola oleh Nazhir dapat dilakukan apabila proyek tersebut memenuhi persyaratan : usaha proyek dijalankan sesuai dengan syariah Islam, tingkat kelayakan proyek memenuhi syarat kelayakan proyek sesuai prinsip 5 C (*Character, Condition, Capital, Capacity, Collateral*), dan 3 P (*People, Purpose, Payment*), dan sumber pengembalian dapat dihitung berdasarkan studi kelayakan.

5. Pasal 13 ayat (1)-(3) Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2009, menentukan bahwa : Penyaluran manfaat hasil investasi Wakaf Uang dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Penyaluran manfaat hasil investasi Wakaf Uang secara langsung adalah program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang secara langsung dikelola oleh Nazhir, sedangkan penyaluran manfaat hasil investasi Wakaf Uang secara tidak langsung adalah program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan dengan lembaga pemberdayaan lain yang memenuhi kriteria kelayakan kelembagaan dan profesional.
6. Pasal 14 ayat (1) Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2009, menentukan bahwa : penyaluran manfaat hasil investasi Wakaf Uang secara langsung dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan 1) program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dijalankan sesuai dengan syariah, dan 2) tingkat kelayakan program memenuhi syarat : kelayakan komunitas sasaran program, berdampak pada pengurangan kemiskinan dan membuka

lapangan pekerjaan, dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, program berkesinambungan dan mendorong kemandirian masyarakat. Adapun program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud antara lain:

- a. program sosial dan umum berupa pembangunan fasilitas umum seperti jembatan, penataan jalan setapak umum dan MCK umum;
- b. program pendidikan berupa pendirian sekolah komunitas dengan biaya murah untuk masyarakat tidak mampu dan pelatihan keterampilan;
- c. program kesehatan berupa bantuan pengobatan gratis bagi masyarakat miskin dan penyuluhan ibu hamil dan menyusui;
- d. program ekonomi berupa pembinaan dan bantuan modal usaha mikro, penataan pasar tradisional dan pengembangan usaha pertanian dalam arti luas;
- e. program dakwah berupa penyediaan da'i dan mubaligh, bantuan guru/ustadz, bantuan bagi imam dan marbot masjid/mushalla.

7. Pasal 15 ayat (1) Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2009, menentukan bahwa : Penyaluran manfaat hasil investasi Wakaf Uang secara tidak langsung dapat dilakukan melalui Badan Amil Zakat Nasional, lembaga kemanusiaan nasional, lembaga pemberdayaan masyarakat nasional, yayasan/organisasi kemasyarakatan, perwakilan BWI, LKS khususnya LKS-PWU, melalui program CSR (*Corporate Social Responsibility*), dan lembaga lain baik berskala nasional maupun internasional yang melaksanakan program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan syariah.

8. Pasal 15 ayat (2) Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2009, menentukan bahwa : Lembaga-lembaga penyalur hasil investasi Wakaf Uang, harus memenuhi persyaratan : memiliki kelengkapan legal formal lembaga/yayasan sesuai peraturan perundangundangan, paling kurang telah beroperasi selama 2 (dua) tahun, memiliki pengurus yang berkarakter baik, menyertakan laporan audit independen dalam 2 (dua) tahun terakhir, dan memiliki program yang jelas dan memberikan dampak manfaat jangka panjang.
9. Dari sekian banyak ketentuan di atas yang dikategorikan memberi jaminan keutuhan dan pemanfaatan wakaf tunai, terdapat ketentuan dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2009 yaitu Pasal 9 ayat 4 : Dalam hal pengelolaan dan pengembangan Wakaf Uang di Bank Syariah tidak termasuk dalam program lembaga penjamin simpanan, Nazhir tetap wajib menjamin tidak berkurangnya dana setoran Wakaf Uang dimaksud. Ketentuan ini selain tidak memberikan kepastian terhadap keutuhan wakaf uang, juga tidak memberikan perlindungan kepada nazhir apabila terjadi inflasi.